



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Jalan : Indra Bangsawan No. 6 Telp. (0727) 322066 Fax. (322243) Post. 35513
KALIANDA

Nomor : Kd.08.1/5/PP.00.5/ *U60*/2011
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Persetujuan Izin Operasional**

Kalianda, 16 Maret 2011

Kepada Yth;
Sdr. Kepala MTsS Al-Anshor
Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang
Kabupaten Lampung Selatan


Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

1. Memperhatikan Surat Sdr. Kepala **MTsS Al-Anshor** Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 05/LP-AR/LS/I/2011 Tanggal 20 Januari 2011 Tentang Permohonan Izin Operasional.
2. Memperhatikan Surat Ketua KKM MTsN Palas Nomor : MTs.08.13/PP.00.5/46/2011 Tanggal 24 Januari 2011 Tentang Rekomendasi Permohonan Izin Operasional **MTsS Al-Anshor** Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.
3. Memperhatikan Persetujuan Pengawas Tingkat Menengah Kecamatan Ketapang Tanggal 3 Maret 2011.
4. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor : Kw.08.4/4/PP.00.5/40/2010 Tanggal 4 Januari 2010 Hal Persyaratan Pendirian Madrasah Swasta.
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : 28.A/E/1990 Tanggal 25 Mei 1990 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

Setelah kami adakan penelitian Proposal yang diajukan sudah memenuhi persyaratan, maka dengan ini kami berikan Persetujuan Izin Operasional kepada **MTsS Al-Anshor** Desa Karang Sari Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian Surat Persetujuan Izin Operasional kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.



Kepala,
Drs. Hi. Alamsyah, S.Pd.I, MM
NIP. 19571212 198103 1 007

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
2. Arsip,-